



PUTUSAN

Nomor : 218/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDI SUCIPTO TANJUNG, Umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun Stasiun Adian Torop Desa Adian Torop Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C No. 108 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 185/SKC/2014/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. MANTARUDDIN HASIBUAN, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Desa Adian Torop, Tempat tinggal Dusun Stasiun Adian Torop Desa Adian Torop Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. SRI DEWI ASTUTI RAMBE, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Honor, Tempat tinggal Dusun Stasiun Adian Torop Desa Adian Torop Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ahmad Rifai Hasibuan, SH, 2. Kartoyo, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT INDONESIA (LBH-RI) Regional Asahan-Labuhan Batu, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perum Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 September 2014 Nomor : 197/SKC/2014/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula Tergugat I dan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Agustus 2014 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

- Bahwa adapun berkaitan kronologis dan merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP tertanggal 11 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1434 H adalah tertera telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT dahulu di Pengadilan Agama Rantau Prapat dan sekarang PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut dibawah ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan, gugatan PENGGUGAT dengan VERSTEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan, talak satu ba'in suhbra TERGUGAT (RUDI SUCIPTO TANJUNG Bin MUHAMMAD TANJUNG) terhadap PENGGUGAT (SRI DEWI ASTUTI RAMBE Binti H.GUNAWAN RAMBE).
 4. Memerintahkan, Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Membebankan, kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sedangkan Relas Panggilan-I tertanggal 15 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-I tertanggal 28 Agustus 2013 terhadap Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) sampai saat ini tidak sampai ketangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Karena alasan dalam Relas Panggilan-I itu ditulis Jurusita Pengganti dengan pulpen berbunyi, "Saya tidak bertemu dengan Tergugat lalu relas ini disampaikan kepada Kepala Desa setempat".
 - Bahwa Relas Panggilan-II tertanggal 29 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-II tertanggal 4 September 2013 terhadap Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) namun tidak sampai ketangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sampai saat ini. Karena alasan dalam Relas Panggilan-II itu ditulis Jurusita Pengganti dengan pulpen berbunyi, "Saya tidak bertemu dengan Tergugat lalu relas ini disampaikan melalui Kepala Desa setempat".
 - Bahwa Relas Panggilan-III tertanggal 5 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-III tertanggal 11 September 2013 terhadap Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) tidak sampai ketangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sampai saat ini. Karena alasan dalam Relas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-II itu ditulis Jurusita Pengganti dengan pulpen berbunyi, "Saya tidak bertemu dengan Tergugat lalu relaas ini disampaikan melalui Kepala Desa setempat".

- Bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), namun tidak sampai ketangan Tergugat sampai saat ini. Karena alasan dalam Relaas Pemberitahuan Putusan itu ditulis Jurusita Pengganti dengan pulpen berbunyi, "Saya tidak bertemu dengan Tergugat lalu relaas ini disampaikan melalui Kepala Desa setempat".
- Bahwa alangkah terkejutnya diri Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat ditanggal 6 Mei 2014, mendapat kabar dari Orangtua perempuan bernama Siti Aisah mengatakan, "Anakku kau sudah diceraikan oleh Isterimu melalui sidang Pengadilan Agama Rantauprapat". Dari mana Mamak tahu berita itu, dari Makcikmu bernama INDON dan Makcikmu diberitahukan BETI pekerja dirumah Mertuamu.
- Bahwa dimana Isterimu akan menikah dengan pria lain, karena alasan sudah bercerai. Mendengar kabar dimaksud, Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat bersama Kuasa Hukumnya Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH ditanggal 14 Mei 2014 menuju Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat. Untuk memastikan berita tentang Isteri sudah menceraikanku, melalui persidangan di Pengadilan Agama (PA) Rantauprapat secara VERSTEK. Ternyata benar berita itu, setelah mendapat penjelasan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH. Maka secara resmi diminta bahan bukti berupa rupa-rupa surat, guna mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, atas berkaitan putusan VERSTEK Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 11 September 2013 No. 588/Pdt-G/2013/PN-RAP menjadi menimbulkan kerugian.
- Bahwa akibat perbuatan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) dan isteriku Sri Dewi Astuti Rambe (Tergugat-II), mengenai tidak disampaikan atas Relaas Panggilan ketiga kali dan Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun diterima Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat adalah, berupa bukti surat dari Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu itu, terdapat diantaranya dibawah ini :
 1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, terdaftar No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tertanggal 11 September 2013.
 2. Akta Cerai No.488/AC/2013/PA/RAP tertanggal 27 September 2013, antara Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung, dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. Syaifuddin Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat.
 3. Relas Panggilan-I tertanggal 15 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-I tertanggal 28 Agustus 2013 terhadap TERGUGAT, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan.
 4. Relas Panggilan-II tertanggal 29 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-II tertanggal 4 September 2013 terhadap Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan.
 5. Relas Panggilan-III tertanggal 5 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-III tertanggal 11 September 2013 terhadap Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan.
 6. Relas Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013 dengan VERSTEK, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diantaranya, 1.Setelah membaca surat gugatan Penggugat, 2.Telah mendengar keterangan Penggugat, 3. Telah membaca surat-surat dalam perkara ini, dan 4.Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan. Dimana pertimbangan Majelis Hakim dimaksud hanya bersifat sepihak, tanpa kehadiran Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, karena tidak mengetahui adanya gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana alasan tersebut diatas.
- Bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukumnya hanya mutlak terdapat dalam surat gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II tertanggal 13 Agustus 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP, tanpa mendapat Jawaban (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi) dari Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Karena pemanggilan belum sah, dan tidak disampaikan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I).
- Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, tertanggal 13 Agustus 2013 No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP diungkapkan, penuh dengan kebohongan disertai rekayasa termasuk para saksi dihadirkan dipersidangan tertera dibawah ini :
 - a. Katanya, Tergugat sering berbohong dalam hal pekerjaan.



- b. Katanya, Tergugat sering berkata kasar.
- c. Katanya, Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain.
- d. Katanya, Tergugat sering bermain judi dan meminum-minuman keras sehingga mabuk.
- Bahwa ditambah ditampilkan keterangan para saksi kedua orang-tua Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, tidak mengutarakan kejadian sebenarnya. Soal rumah-tangga (Putrinya) Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan (Menantunya) Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, tetap berjalan aman dan damai termasuk mengurus cucunya Ariyawan Hidayat Tanjung. Namun diputar-balikkan keterangan dibawah sumpah oleh H.Gunawan Rambe Bin H.Hamalan Rambe dan Hj. Rupiati Silaen Binti H. Dahman Silaen soal tentang kehidupan rumah-tangga Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Dimana disebutkan, "Setahu saksi sejak menikah ditahun 2011 hanya beberapa bulan saja rukun damai, setelah itu selalu cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja. Sehingga kebutuhan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat selalu tidak mencukupi, dan suka main judi serta meminum minuman keras".
- Bahwa apabila Relas Panggilan dan Pemberitahuan Putusan, melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) sampai ketangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Sudah pasti terus menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Rantauprapat itu, soal gugatan perceraian diajukan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II tertanggal 13 Agustus 2013 No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP, untuk melakukan Jawaban Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi). Namun kenyataan Relass Panggilan sudah 3 (tiga) kali dilayangkan, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH melalui Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) sampai saat ini tidak pernah sampai ketujuan.

- Bahwa seharusnya setelah Relas Panggilan-III tertanggal 5 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-III tertanggal 11 September 2013 terhadap Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) tidak pernah hadir. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan, "Dengan berpedoman terhadap pasal 27 PP No.9 tahun 1975, maka dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya".
- Bahwa disamping kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv disebutkan, "Tempat tinggal tidak diketahui maka Juru Sita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati, dan Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan Surat Juru Sita itu, dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan. Dan bukan langsung diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, dan bisa mengakibatkan timbul kerugian bagi orang lain.
- Bahwa salah satu atau kedua dari ketentuan dimaksud itu, sama sekali tidak dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013, dengan Akta Cerai No.488/AC/2013/PA/RAP tertanggal 27 September 2013 antara Sri Dewi Astuti Rambe Binti H.Gunawan Rambe dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung dikenakan batal demi hukum karena diluar prosedur.
- Bahwa sehingga berkaitan dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan minta ganti-kerugian sejalan dalam pasal 1365 KUHPdata oleh Penggugat (Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Tanjung sebagai suami), terhadap Tergugat-I (Mantaruddin Hasibuan selaku Kepala Desa Adian Torop) dan Tergugat-II (Sri Dewi Astuti Rambe sebagai isteri) di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Akibat perbuatan melanggar hukum membawa kerugian bagi orang lain yakni Penggugat sendiri, atas perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak memberitahukan dan menyampaikan relaas Panggilan dan Pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat.

- Bahwa disebabkan atas pemanggilan belum sah, kemudian Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tidak datang memenuhi panggilan sidang. Maka Hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan cara Verstek, sebab putusan Verstek yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum. Sejalan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.838.K/Pdt/1975 ditegaskan, "Dimana putusan Verstek yang dijatuhkan tidak tepat, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat belum sempurna berdasarkan fakta dapat dibatalkan".
- Bahwa kilas sejarah dan fakta serta bukan rekayasa, dimana tetap Tergugat dari sejak kecil dengan orang-tua. Setelah berumah-tangga baru mandiri dengan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, sampai memiliki anak laki-laki 1 (satu) orang bernama Ariyawan Hidayat Tanjung lahir tanggal 26 Desember 2011, tetap bertempat tinggal di Dusun Stasiun Desa Adian Torop Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dimana Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tidak pernah pindah dan tetap berada ditempat, dibuktikan dengan jati diri. Diantaranya berupa 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) No.1223070101570006 masih berlaku hingga tanggal 1 Januari 2017 dan 2. KK (Kartu Keluarga) No. 1223072804110033 dikeluarkan pada tanggal 28 April 2011 serta 3. SKK (Surat Keterangan Kerja) dari Manager PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke dibuat tertanggal 21 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu untuk lebih mandiri dalam membina keluarga beserta anak, maka diutarakan untuk tinggal dikompleks perumahan perkebunan. Karena sudah mendapat izin Perusahaan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke, dalam menempati rumah tersebut. Akan tetapi Isteri (Tergugat-II) tetap bersikeras, untuk tidak mau pindah dari rumah orang-tuanya walau masih disepular Kampung itu. Maka timbul kecurigaan dihati Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sewaktu meminta Buku Nikah kepada Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, dijawabnya dengan alasan sudah tidak ada dan buat saja duplikatnya, maka keluarlah duplikat Buku Nikah ditanggal 21 April 2014 dari KUA Aek Natas.
- Bahwa kehidupan mahligai pernikahan cukup baik diantara suami-isteri disamping keduanya bekerja diswasta, sehingga mendapat keturunan seorang anak bernama Ariyawan Hidayat Tanjung dengan dirawat bersama dan tidak ada terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Dimana sudah bertentangan dengan kesaksian kedua Mertua laki-laki bernama H.Gunawan Rambe Bin H. Hamalan Rambe, dan Mertua perempuan bernama Hj. Rupiati Silaen Binti H. Dahman Silaen di persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat. Dimana menyebutkan, rumah-tangga Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sejak menikah ditahun 2011 hanya beberapa bulan saja rukun damai. Setelah itu selalu cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, maka kebutuhan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat selalu tidak mencukupi akibat main judi dan minuman keras.
- Bahwa namun kenyataan dan bukan rekayasa adalah dengan sebenarnya dijelaskan, "Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tetap rajin bekerja, seandainya malas bekerja dan suka main perempuan serta mabuk sudah dipecat dari Perusahaan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke". Maka untuk menambah pembuktian itu, dilampirkan slip gaji periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 April 2014 guna membantah keterangan kedua Mertua tersebut maupun gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2013 terdaftar No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP di Pengadilan Agama Rantauprapat.

- Bahwa seandainya sampai Relas panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, dari Juru Sita Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH. Maka Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat akan hadir, dengan cara melakukan Jawaban Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi). Dengan menyatakan, "Menolak gugatan Penggugat, atas gugatan cerai terhadap Tergugat".
- Bahwa dengan alasan fakta hukum menerangkan, "Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tidak pernah melakukan pembohongan soal pekerjaan, apalagi tidak pernah melakukan perkataan kasar atau melakukan berpacaran dengan wanita lain. Dan juga tidak pernah bermain judi, serta tidak pernah minuman keras menjadi mabuk". Sebagaimana alasan dibuat penuh rekayasa dalam dalil-dalilnya Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, untuk menggugat cerai Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tertanggal 13 Agustus 2013, dengan perkara No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan putusan Verstek. Dimana acara persidangan dimaksud dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Drs.Samin, dan Hakim Anggota Niva Resna S.Ag serta Hakim Anggota Endang Rosmala Dewi S.Ag M.Ag dibantu Panitera Pengganti oleh Fatimah Ali,SH MH.
- Bahwa akan tetapi oleh karena putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 11 September 2013 No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP secara Verstek, tanpa hadir Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat karena tidak sampai Relas Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), untuk menghadiri sidang gugatan perceraian diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Rantauprapat. Maka dilakukan gugatan perdata Perbuatan



Melawan Hukum, sesuai tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk mencari rasa keadilan oleh Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sampai ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.

- Bahwa akibatnya tidak dapat lagi mempertahankan hak atau membela diri melakukan Jawaban Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi) maupun Perlawanan, sehingga menimbulkan kerugian atas dikabukannya gugatan perceraian secara Verstek. Karena tidak hadir Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat atas perbuatan dan tingkah laku Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) telah melanggar kaidah agama dan hukum. Dengan alasan dicari penuh kebohongan dan kepalsuan serta rekayasa, untuk dapat gugatan perceraian itu diputuskan secara Verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat.
- Bahwa sejalan alasan-alasan hukum perdata tertera dikaitkan ketentuan undang-undang, dan hukum acara perdata di Indonesia atas suatu putusan perkara dapat diajukan, hanya berdasarkan sebagai berikut dibawah ini :
 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu.
 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan



yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

6. Apabila dalam suatu putusan, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Bahwa adapun sudah dijelaskan diatas berupa alasan-alasan dan fakta hukum, maka dapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menangani perkara Perbuatan Melawan Hukum bermuara putusan menjadi objektif demi keadilan dan kebenaran. Sehingga penuh keyakinan dalam melakukan gugatan perdata ini terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II dalam bentuk pasal 1365 KUHPperdata, diajukan oleh Tergugat disebut dahulu bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat dan sekarang Penggugat disebut bersidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat mempunyai dasar hukum kuat. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menolak gugatan perceraian itu, dan bukan sebaliknya mengabulkan gugatan dimaksud dengan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013 secara VERSTEK, sekaligus jo Akta Cerai No.488/AC/2013/PA/RAP tertanggal 27 September 2013 antara Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung, dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs.Syaifuddin Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat.

A. PUTUSAN JUDEX JURIS DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN, DENGAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA, sebagaimana alasan dan bukti tertera dibawah ini untuk diketahui dan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat:

- a. Bahwa putusan Judex Juris Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013, telah dengan nyata-nyata mengabulkan gugatan Tergugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Verstek, tanpa dibuktikan secara hukum seharusnya ada surat keterangan dari Kepala Desa Adian Torop bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I). Dimana sudah dibuat tanpa cek and ricek menerangkan, "TERGUGAT sudah tidak berada ditempat, dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi".

Dan bukan cukup menyatakan, "Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Verstek". Apalagi selaku Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) berkantor dirumahnya, dan selaku pribadi masih bertetangga dan pernah pada waktu itu orang-tua Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat bekerja sebagai penjaga bekonya.

- b. Bahwa namun tidak pernah diberitahukan ada Relas Panggilan Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, disampaikan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) kepada Tergugat. Termasuk terhadap orang-tua dari Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, soal gugatan cerai Menantunya perempuan bernama Sri Dewi Astuti Rambe Binti H.Gunawan Rambe dengan Anaknya bernama Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Rantaupapat Khairul Azhar Siregar, SH dalam menggunakan haknya.
- c. Bahwa akibatnya menimbulkan kerugian secara moral dan harga diri dibuat malu ditengah masyarakat Desa Adian Torop, oleh Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II dengan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I). Dan kalau dimaterilkan senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), disamping kerugian materil membuatnya menjadi sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Maka ditotal menjadi kerugian moril dan materil dialami Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat menjadi sebesar Rp.100.500.000.000,- (seratus miliar lima ratus juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditanggung-jawab atau tanggung-renteng diberikan kepada Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, secara tunai dan kontan oleh Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) dan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II.

- d. Bahwa berdampak akibat perbuatan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), atas bekerja-sama secara licik dengan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II telah menyimpang dari ketentuan hukum dan jabatannya. Dengan tidak menjalankan amanah disampaikan Jurusita Pengganti Khairul Azhar Siregar, SH, tentang surat panggilan sidang maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) mengenai gugatan perceraian antara suami-isteri dimaksud.
- e. Bahwa kenyataan Relas Panggilan-I tertanggal 15 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH untuk panggilan sidang-I tertanggal 28 Agustus 2013 terhadap Tergugat, melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), tidak sampai ketujuan ditangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Mengingat antara rumah dan kantor dimaksud berdekatan dan berhadapan jarak lebih kurang 60 meter, hanya dibatasi rel kereta api dan masih tetap penduduk setempat dan tidak pernah pindah. Maka tidak ada alasan tidak sampai surat panggilan dan putusan itu, tapi karena permainan lawan licik penuh kebohongan menjadikan putusan tidak objektif, disertai penuh kekeliruan mengambil suatu putusan menyimpang dengan kaidah hukum dan agama dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat secara sadar dan diketahui apa akibatnya.
- f. Bahwa kenyataan Relas Panggilan-II tertanggal 29 Agustus 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH, untuk panggilan sidang-II tertanggal 4 September 2013 terhadap Tergugat disampaikan atau diberikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) dimana juga tidak sampai. Sebab tidak terlepas secara pribadi dan sebagai tetangga dan tempat tinggal dalam suatu Desa, maka dapat diminta pertanggung-jawabnya atas surat panggilan dan putusan tidak sampai ketujuan ditangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Sedangkan jarak rumah sekaligus kantor Kepala Desa Adian Torop dijabat oleh bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) cukup berdekatan, dan berhadapan jarak 60 meter hanya dibatasi rel kereta api dan masih tetap penduduk setempat dan tidak pernah pindah.

- g. Bahwa kenyataan Relas Panggilan-III tertanggal 5 September 2013 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar,SH untuk panggilan sidang-III tertanggal 11 September 2013, supaya dapat menghadiri persidangan kepada Tergugat, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) sama tidak sampai. Karena secara pribadi disamping Kepala Desa tidak menunaikan jabatannya, dalam menjalankan amanah Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam pasal 552 KUHPidana soal pelanggaran dilakukan dalam jabatan. Dimana seluruh bentuk surat panggilan dan putusan dimaksud, tidak pernah sampai ketujuan ditangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Sedangkan jarak rumah kurang lebih 60 meter, dibatasi rel kereta api dengan kantor Kepala Desa Adian Torop dijabat oleh bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), dan tidak pernah pindah serta masih tetap penduduk setempat.
- h. Bahwa kenyataan Relas Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 September 2013 dari Jurusita Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar,SH, disampaikan melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), tidak sampai ketujuan ditangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat. Sedangkan jarak rumah sekaligus kantor Kepala Desa Adian Torop dijabat oleh bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) adalah berdekatan, dan berhadapan jarak 60 meter. Hanya dibatasi rel kereta api, dan masih tetap penduduk setempat.

- i. Bahwa Judex Juris atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013, sehingga sangat merugikan bagi Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, disebabkan secara langsung lawan berbuat licik dan dibantu serta turut dibantu untuk tidak sampai berbagai surat dari Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga membuat putusan menjadi kekhilafan dengan Verstek sudah bertentangan dengan hukum acara berlaku di Indonesia. Akibat terjadi menghilangkan hak Jawab Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi) dari Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat atas gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II tertanggal 13 Agustus 2013 No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP dalam bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat. Sehingga berkaitan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, atas perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana disimpulkan dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dimana berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

B. SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT SANGAT MENENTUKAN, KARENA BELUM DITAMPILKAN DALAM PERSIDANGAN SEBAB HAKIM MEMUTUSKAN VERSTEK, sebagaimana tertera dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa SKK (Surat Keterangan Kerja) dari Manager PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke dibuat tertanggal 21 Mei 2014, dimana Keterangan No.AP/X/Bi/005/14 tentang Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat adalah benar karyawan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke.
2. Berupa Slip gaji priode tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 dari Perusahaan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke, untuk menunjukkan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tetap bekerja dan menghindari pertengkaran secara terus-menerus, guna mewujudkan rumah-tangga sakinah sekaligus mempertanggung-jawabkan kehidupan nafkah lahir-batin terhadap isteri dan anak. Sehingga ini menunjukkan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tidak pernah malas bekerja, apalagi untuk melakukan bermain perempuan dan judi serta minuman memabukkan tidak pernah dikerjakan. Sebagaimana alasan dibuat penuh kebohongan dan licik oleh Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, berakibat membuat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat menjadi timbul kekeliruan.
3. Berupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 552 KUHPidana disebutkan, "Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) juga secara pribadi, sudah melakukan pelanggaran dalam jabatan patut dihukum". Sama dikaitkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar,SH dapat berpedoman berdasarkan pasal 27 PP No.9 tahun 1975 dapat dilakukan, "Melalui media cetak, atau mass media pada umumnya. Disamping kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv dimana disebutkan, "Tempat tinggal tidak diketahui maka Juru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati, dan mengumumkan atau memaklumkan Surat Juru Sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan”.

4. Berupa seluruh bentuk surat panggilan dan putusan dari Pengadilan Agama Rantauprapat, diberikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH. Melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), tidak sampai ditangan Tergugat dahulu dan sekarang penggugat sampai saat ini, dengan diajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sedangkan jarak rumah, sekaligus kantor Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) berdekatan dan berhadapan. Mengingat jaraknya kurang lebih sekitar 60 meter, hanya dibatasi rel kereta api dan tidak pernah pindah serta masih tetap penduduk setempat.
5. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan kaidah agama dimaksud sudah diuraikan diatas tadi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini secara objektif, dengan memberikan putusan seadil-adilnya demi hukum dan kebenaran bagi Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tertera amar putusannya dibawah ini :

II. DALAM PETITUM

PRIMER

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, akibat suatu putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt-G/2013/PN-RAP tertanggal 11 September 2013, jo Akta Cerai No.488/AC/2013/PA/RAP



tertanggal 27 September 2013 antara Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung, dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Syaifuddin Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat. Sudah menimbulkan kerugian buat Penggugat karena tidak sampai Relas Pemberitahuan sidang dan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, diberikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.

3. Menyatakan, Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe (Tergugat-I) dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung (Penggugat) adalah masih tetap pasangan suami-isteri, dengan dikaruniakan anak bernama Ariyawan Hidayat Tanjung. Sebagaimana berdasarkan Duplikat Buku Nikah No.110/31/III/2011 tertanggal 21 Maret 2014 diperbaharui, karena alasan Buku Nikah yang lama No.110/31/III/2011 dikeluarkan pada waktu tanggal 21 Maret 2011 oleh KUA Kecamatan Aek Natas tidak nampak lagi walau sebenarnya masih ada ditangannya.
4. Menyatakan, akibat seluruh Relas Panggilan-I tanggal 15 Agustus 2013, dan Relas Panggilan-II tertanggal 29 Agustus 2013, serta Relas Panggilan-III tertanggal 5 September 2013, maupun Pemberitahuan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 12 September 2013. Telah disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar, SH melalui Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I), namun tidak sampai ketujuan ketangan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat menjadi hilang hak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan sekarang Penggugat, dalam melakukan Jawaban Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugat Balik (Rekonvensi) terhadap gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II tertanggal 13 Agustus 2013 No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP dalam bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat.

5. Menyatakan, Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat dengan Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) bekerja-sama, telah menggunakan akal licik berbohong hingga diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat secara Verstek dengan kekeliruan atau kekhilafan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat sendiri. Maka harusnya berpedoman berdasarkan pasal 27 PP No.9 tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya. Disamping kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv dimana disebutkan, tempat tinggal tidak diketahui maka Juru Sita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati, dan mengumumkan atau memaklumkan Surat Juru Sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum sidang pengadilan.
6. Menyatakan, Tergugat-I (Mantaruddin Hasibuan) dan Tergugat-II (Sri Dewi Astuti Rambe), telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu Secara Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad), sekalipun ada upaya hukum Tergugat-I dan Tergugat-II melakukan Verzet dan Banding serta Kasasi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini.
8. Menyatakan, Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat-I dan Tergugat-II lalai melaksanakan atau tidak mematuhi isi putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini secara seksama.

9. Menyatakan, berakibat fatal menimbulkan kerugian secara moral dan harga diri dibuat malu ditengah masyarakat Desa Adian Torop bagi Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, kalau dimaterilkan senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) disamping kerugian materil dibuatnya menjadi sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka ditotal menjadi kerugian moril dan materil menjadi seluruhnya sebesar Rp.100.500.000.000,- (seratus miliar lima ratus juta rupiah). Dimana harus ditanggung-jawab bersama dan secara tanggung-renteng oleh Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) dan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, untuk diberikan atas kerugian moral dan materi itu kepada Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat secara kontan dan tunai.
10. Menyatakan, sah dan berharga SKK (Surat Keterangan Kerja) dari Manager PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke dibuat tertanggal 21 Mei 2014, dimana Keterangan No.AP/X/Bi/005/14 tentang Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat adalah benar bekerja sebagai karyawan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke.
11. Menyatakan sah dan berharga Slip gaji priode tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 dari Perusahaan PT.Socfindo Perkebunan Aek Pamienke, untuk menunjukkan Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat tetap bekerja, dan tidak pernah mabuk dan main judi atau main perempuan. Melainkan bertekad mewujudkan rumah-tangga menuju sakinah, sekaligus tetap mempertanggung-jawabkan kehidupan nafkah



lahir-batin terhadap isteri dan anak sebagaimana harapan bersama.

12. Menyatakan, sah dan berharga Duplikat Buku Nikah No.110/31/III/2011 tertanggal 21 Maret 2014 diperbaharui, menunjukkan Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe (Tergugat-II) dengan Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung (Penggugat) adalah masih tetap pasangan suami-isteri yang sah menurut hukum agama. Dengan alasan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat mengenai Buku Nikah lama, No.110/31/III/2011 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2011 oleh KUA Kecamatan Aek Natas tidak nampak lagi walau masih ada ditangannya.
13. Menyatakan, sah dan berharga diletakkan sita jaminan, dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat. Atas segala harta-benda bergerak maupun tidak bergerak, milik Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) dan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II. Supaya jangan hampa diajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ini, atas perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata.
14. Menyatakan, sah dan berharga segala alat bukti berupa surat disampaikan oleh Penggugat, sebaliknya tidak sah dan tidak berharga bukti diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II.
15. Menghukum, berakibat fatal menimbulkan kerugian secara moral dan harga diri dibuat malu ditengah masyarakat Desa Adian Torop bagi Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat, kalau dimaterilkan senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) disamping kerugian materil dibuatnya menjadi sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Maka ditotal menjadi kerugian moril dan materil menjadi sebesar Rp.100.500.000.000,- (seratus miliar lima ratus juta rupiah), dan harus ditanggung-jawab Kepala Desa Adian Torop bernama Mantaruddin Hasibuan (Tergugat-I) bersama Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat, secara tanggung-renteng atau tanggung-bersama dengan tunai dan kontan diberikan kepada Tergugat dahulu dan sekarang Penggugat.

16. Menghukum, Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat-I dan Tergugat-II lalai melaksanakan atau tidak mematuhi isi putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini secara seksama.

17. Menghukum, membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung-renteng atau tanggung-bersama, sekaligus patuh atas segala putusan dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim menangani perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, ada berpendapat lain dalam putusannya. Maka dapat diputuskan, secara seadilnya dan objektif demi hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan Eksepsi, Jawaban tertanggal 13 Nopember 2014, yaitu sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan eror in persona (gugatan salah pihak)
 - Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menarik Tergugat-I dan Tergugat-II dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan salah pihak, karena Tergugat-I adalah pihak yang diberi relaas



panggilan yang sebelumnya telah disampaikan juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat yang bernama Khairul Azhar Siregar, SH kepada Penggugat, tetapi Tergugat-I tidak bertemu dengan Penggugat (dahulu Tergugat) dalam perkara cerai gugat antara Tergugat-II dengan Penggugat di Pengadilan Agama Rantauprapat;

- Bahwa ditariknya Tergugat-I sebagai pihak pertama adalah tindakan yang tidak berdasar, karena Tergugat-I, bukanlah in person dalam gugatan perceraian No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013 yang menjadi dasar gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- Bahwa yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini adalah juru sita Khairul Azhar Siregar, SH yang merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan menyampaikan relaas panggilan dalam perkara cerai gugat tersebut, sebagaimana tertulis dalam relaas panggilan dalam perk. No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013;
- Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat-II sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah eror in persona, karena Tergugat-II tidak mengetahui tentang relaas panggilan bagi Penggugat (dahulu Tergugat perk. No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013) untuk menghadiri sidang, karena Tergugat-II sejak mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat sudah lama tidak tinggal serumah lagi. Sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Obscuur Libel (Kabur)

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II melihat posita gugatan Penggugat setentang Registrasi Perkara putusan sangat membingungkan dan membuat Tergugat-I dan Tergugat-II bertanya : Apakah putusan gugatan cerai yang merupakan dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tentang cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat-II yang diajukan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri Rantauprapat, karena dari posita gugatan yang Tergugat-I dan Tergugat-II baca secara cermat terdapat perbedaan setentang



registrasi perkara pada hal.7,8 menyebutkan :1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, terdaftar No. No.588/Pdt.G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013 dihubungkan dengan hal. 9 alenia ke-2 (dua) dan 10 yang berbunyi sebagai berikut: No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013. Sehingga gugatan Penggugat kabur tentang dasar putusan yang menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Para Tergugat, selanjutnya menyatakan segala hal yang telah disebut dalam eksepsi dianggap telah diulang dalam pokok perkara;
- Bahwa gugatan Penggugat membingungkan bagi Tergugat-I dan Tergugat-II, karena gugatan Penggugat pada posita gugatan yang berulang-ulang dan terlihat sebuah cerita yang tidak berurutan uraian atau dalilnya;
- Bahwa Tergugat-I selaku Kepala Desa Adian Torop ada menerima relaas panggilan atas nama Penggugat (Tergugat ketika cerai gugat No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013) yang disampaikan juru sita dari Pengadilan Agama Rantauprapat yang bernama Khairul Azhar Siregar, SH, untuk menghadiri sidang gugatan perceraian antara Tergugat-II dengan Penggugat (Tergugat ketika cerai gugat);
- Bahwa relaas panggilan yang disampaikan juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat kepada Tergugat-I ada sebanyak 3 (tiga) relaas, yang masing-masing relaas diterima Tergugat-I dari juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat,
 1. Relaas panggilan ke-I (satu) Tergugat-I terima dan ditandatangani dan di cap stempel basah Desa pada tanggal 15 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas panggilan ke-II (dua) Tergugat-I terima dan di tandatangi dan di cap stempel basah Desa pada tanggal 4 September 2013 dan;
 3. Relas panggilan ke-III (tiga) Tergugat-I tandatangi dan di cap stempel basah Desa pada tanggal 11 September 2013;
- Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan relaas panggilan tidak disampaikan kepada Penggugat, karena juru sita yang menyampaikan relaas panggilan terhadap Penggugat (Tergugat ketika cerai gugat No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013), mengatakan kepada Tergugat-I tidak bertemu dengan Penggugat ditempat dimana Penggugat berdomisili (Tergugat ketika cerai gugat No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013), sehingga relaas panggilan tersebut disampaikan kepada Tergugat-I selaku Kepala Desa di Desa Adian Torop. Bahwa Tergugat-I juga terlebih dahulu membaca sebelum menandatangani relaas tersebut yang isinya :"Saya tidak bertemu dengan Tergugat lalu relaas ini disampaikan melalui Kepala Desa Setempat";
 - Bahwa selaku Kepala Desa Tergugat-I telah berusaha menjumpai Penggugat dan menyampaikan relaas panggilan yang diberikan oleh juru sita Khairul Azhar Siregar,SH dari Pengadilan Agama Rantauprapat, tetapi pada saat memberikan relaas panggilan tersebut, Penggugat tidak mau menerimanya dan menyatakan: "saya tidak mau menerima". Bahwa Tergugat-I setiap relaas yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat kepada Tergugat-I, tetap Tergugat-I berusaha menjumpai Penggugat untuk meyerahkan relaas tersebut, akan tetapi Penggugat selalu menolak dan menyatakan tidak mau menerima relaas tersebut;
 - Bahwa HIR pasal 390 ayat (1) menyatakan:
"Tiap-tiap Surat Juru sita, kecuali yang akan disebut dibawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada Kepala Desanya atau Lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Sri Wardah dan Bambang Sutiyo Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Gama Media.2007).hal.83, menjelaskan dalam melakukan panggilan tersebut, juru sita atau juru sita pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil ditempat tinggalnya/kediamannya. Kalau juru sita/juru sita pengganti tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan ditempat tinggalnya/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan, akan tetapi jika Kepala Desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya”;
- Bahwa gugatan Penggugat terlihat sangat dipaksakan dan terkesan mengarang-ngarang, hal tersebut Tergugat-I lihat pada hal. 19 bersambung ke hal.20 pada huruf a. “Bahwa putusan judex juris Pengadilan Agama Rantauprapat No.588/Pdt.G/2013/PN-RAP tanggal 11 September 2013,.....dst ... Apalagi selaku Kepala Desa Adian Torop bernama MANTARUDDIN HASIBUAN (TERGUGAT-I) berkantor dirumahnya, dan selaku pribadi masih bertetangga dan pernah pada waktu itu orang tua TERGUGAT dahulu dan sekarang PENGGUGAT bekerja sebagai penjaga bekonya”
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat dahulu dan sekarang bekerja sebagai penjaga beko Tergugat-I, perlu Tergugat-I tegaskan keterangan Penggugat jelas keterangan bohong, karena Tergugat-I tidak pernah mempunyai beko (eskavator), sehingga tidaklah beralasan orang tua Penggugat bekerja sebagai penjaga beko Tergugat-I;
- Bahwa Penggugat semakin keliru dalam uraian posita, sebagaimana uraian pada hal. 11 dan hal.26 alenia ke-2 (dua) pada point ke.3 berbunyi: “Berupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 552 KUHPidana..... dst.....sama dikaitkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Khairul Azhar Siregar,SH dapat berpedoman pada pasal 27 PP No.9 tahun 1975 dapat dilakukan”.....dst.
- Bahwa Penggugat terlihat tidak memahami maksud pasal 27 PP No.9 tahun 1975, pasal tersebut menindaklanjuti pasal 20 ayat 2, tentang domisili pihak Tergugat tidak diketahui, lebih jelasnya berbunyi: “Dalam



hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

- Bahwa kekeliruan semakin berlanjut dengan pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv, sebagaimana bunyi yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatnya. Bahwa Penggugat sepertinya kehilangan arah alasan gugatan dalam posita, karena Penggugat tidak memahami maksud isi relaas panggilan yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat. Bahwa perlu Tergugat-I dan Tergugat-II ulangi kembali dasar atau alasan gugatan Penggugat ajukan ke persidangan adalah tentang relaas panggilan yang tidak sampai kepada Penggugat (Tergugat ketika cerai gugat). Bahwa adapun isi relaas tersebut berbunyi: “Saya Tidak Bertemu Dengan Tergugat Lalu Relaas Ini Disampaikan Melalui Kepala Desa”. Bahwa kalimat relaas tersebut jelas dan dapat dipahami. Bahwa jelas Penggugat semakin keliru dalam posita gugatannya, yang akhirnya menjadi kabur dan tidak adanya korelasi hubungan antara isi relaas dengan pasal 27 PP no.9 tahun 1975 disambung dengan pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 6 ke-7 Rv yang berbunyi : “tempat tinggal tidak diketahui maka juru sita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati, dan mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan”;
- Bahwa Penggugat terlalu jauh menafsirkan isi dari relaas panggilan dalam perkara cerai gugat perkara no.588/Pdt.G/2013/PA-RAP tanggal 11 September 2013, bahwa isi relaas tersebut juru sita tidak bertemu dengan Tergugat dan tidak ada kalimat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, bukan sebaliknya sebagaimana Penggugat menafsirkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, sehingga harus menguraikan pasal-pasal tersebut diatas;
- Bahwa Tergugat-II telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat, terdaftar di Kepaniteraan reg.perk.no:588/Pdt.G/2013/PA-RAP tertanggal 11 September 2013, bertepatan dengan tanggal 11 syawal 1434 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap cerai gugat tersebut Pengadilan Agama Rantauprapat telah membuat putusan No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP tertanggal 11 September 2013, bertepatan dengan tanggal 11 syawal 1434 H;

MENGADILI

1. Menyatakan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan, gugatan PENGGUGAT dengan VERSTEK.
3. Menjatuhkan, talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudi Sucipto Tanjung Bin Muhammad Tanjung) terhadap Penggugat (Sri Dewi Astuti Rambe Binti H. Gunawan Rambe).
4. Memerintahkan, Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan, kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa Tergugat-II tidak mengetahui tentang relaas panggilan sidang yang disampaikan juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat, karena Tergugat-II yang saat itu sebagai pihak Penggugat hadir disetiap dipersidangan cerai gugat yang Tergugat-II ajukan;
 - Bahwa Tergugat-II mengetahui Penggugat (Tergugat dalam cerai gugat), telah dipanggil secara resmi dan patut, ketika dipersidangan dan dituangkan dalam isi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat putusan No.588/Pdt-G/2013/PA-RAP tertanggal 11 September 2013, bertepatan dengan tanggal 11 syawal 1434 H, pada mengadili point (1) yang berbunyi: "Menyatakan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir;
 - Bahwa Tergugat-II membantah uraian Penggugat dalam surat gugatnya pada hal.9 alenia ke-2 yang menyebutkan : "- bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat dahulu dan sekarang Tergugat-II, tertanggal 13 Agustus 2013 No.588/Pdt.G/2013/PA-RAP diungkapkan, penuh dengan kebohongan disertai rekayasa.....dst..s/d hal 10";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tentang uraian Penggugat diatas, karena Tergugat-II adalah orang yang pernah hidup bersama dengan Penggugat, dan alasan perceraian yang Tergugat-II masukkan dalam posita cerai gugat adalah apa yang Tergugat-II alami, dengar dan melihat. Bahwa yang mengetahui bagaimana rumah tangga Tergugat-II dan Penggugat adalah saksi yang hadir dan memberi keterangan dalam persidangan perceraian adalah orang tua kandung Tergugat-II yaitu H.Gunawan Rambe Bin H.Hamalan Rambe dan saksi Hj.Rupiati Silaen Binti H.Dahman Silaen;
- Bahwa Penggugat selama berumah tangga tidak menunjukkan kasih sayang dan sebaliknya sering menyakiti perasaan Tergugat-II. Bahwa sebelum Tergugat-II mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat, jauh sebelumnya Penggugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) secara lisan, ketika Tergugat-II sedang hamil, sehingga hal tersebut juga menyakiti keluarga Tergugat-II, sehingga kehadiran saksi-saksi yang hadir bukanlah saksi yang berkata bohong apalagi keterangan yang direkayasa;
- Bahwa sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian jawaban dan bantahan Tergugat-I dan Tergugat-II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat seluruhnya;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2015 nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menerangkan pada tanggal 8 April 2015, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 2 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 April 2015;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 April 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya tertanggal 1 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 24 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 April 2015, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/ penggugat tidak sependapat dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara AQUO dengan alasan :
 1. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh pembanding yaitu Darmia Tanjung yang menyatakan penggugat/pembanding tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah melakukan permainan judi seperti yang disampaikan terbanding/ dahulu penggugat cerai di Pengadilan Agama Rantau Parapat.
 2. Bahwa saksi menyampaikan dalam persidangan penyebab ketidakakuran pembanding dengan terbanding II dahulu penggugat cerai di Pengadilan Agama Rantau parapat adalah Orang Tua terbanding II sering mengatur pembanding/ penggugat.
 3. Bahwa saksi tidak mengetahui pembanding/ penggugat dipanggil ke Pengadilan Agama Rantau Parapat. Saksi Ismail Hal. 33 dalam Putusan ini bahwa penggugat pernah dating kerumah saksi dan menceritakan tentang gugatan cerai tetapi surat panggilan siding dari Pengadilan Agama Rantau Parapat tidak ada.

Bahwa saksi tidak tahu Pengadilan Agama Rantau Parapat mengantar surat Panggilan kepada Penggugat.



Bahwa saksi tidak tau ada pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Rantau Parapat kepada Penggugat.

4. Bahwa majelis Hakim dalam memutus perkara ini berpihak kepada terbanding I dan terbanding II yang mana majelis hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh terbanding I dan terbanding II, padahal semua keterangan saksi dari terbanding I dan terbanding II tidak ada yang menyatakan bahwa terbanding I pernah mengantar/ menyampaikan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Rantau Parapat dan menyampaikan surat Putusan Pengadilan Agama Rantau Parapat tentang gugat cerai sesuai dengan putusan NO : 588/PDT.G/2013/PA-RAP. Saksi Parlindungan Hasibuan menerangkan hanya menyatakan terbanding I pernah cerita kepada saksi tentang surat panggilan dari Pangadilan Agama Rantau Parapat tentang gugat cerai. Saksi Ramlan Hasibuan menerangkan terbanding I pernah cerita saksi tahun 2013 bahwa ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Rantau Parapat tidak melihat adanya surat Panggilan tersebut. Saksi Amiruddin Siagian menerangkan bahwa terbanding I pernah cerita kepada saksi tentang relas panggilan dari Pengadilan Agama Rantau Parapat namun tidak ada melihat surat Panggilan Tersbut.

5. Bahwa majelis hakim semakin jelas keberpihakan nya kepada terbanding I dan tebanding II yang mana pada pertimbangan majelis Hal. 42 dan 43 dalam pertimbangan hukumnya yaitu tergugat 1 selaku kepala Desa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diisyaratkan dalam HIR pasal 390 ayat (1) yang menyatakan tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebutkan dibawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

6. Bahwa dalam hal ini kami keberatan dengan alasan, dalam persidangan pemeriksaan perceraian di pengadilan agama rantau prapat tergugat I/ terbanding I tidak dijadikan saksi dalam pemeriksaan gugat cerai selaku penerima surat panggilan dari Panitra juru sita Pengadilan Agama



Rantau Parapat. Yang menjadi pertanyaan apakah terbanding I/ tergugat I melaksanakan perintah dari juru sita Pengadilan Agama Rantau Parapat untuk menyampaika surat panggilan tersebut kepada penggugat/ pемbanding. Darimana majelis hakim ini mengetahui bahwa terbanding I menyampaikan surat panggilan kepada pемbanding.

7. Bahwa jurusita Pengadilan Agama Rantau Parapat sebelum menyampaikan relaas panggilan terlebih dahulu menulis dengan tinta pada berita acara relaas surat panggilan yang berbunyi “ *saya tidak bertemu dengan tergugat*” dan relaas ini disampaikan kepada terbanding I selaku kepala desa.
8. Bagaimana seorang juru sita yang telah lebih dulu menulis relaas panggilan saya tidak bertemu dengan tergugat setelah itu diserahkan kepada terbanding I untuk disampaikan kepada Pемbanding. Seharusnya juru sita Pengadilan Agama Rantau Parapat menyerahkan Relaas panggilan dengan Berita acara kepada kepanitaraan Pengadilan Agama Rantau Parapat bukan kepada penggugat/ Pемbanding.
9. Bahwa tidak ada seorang saksi yang menyatakan melihat surat panggilan dan surat putusan Pengadilan Agama Rantau Parapat.
10. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti P4 sampai dengan P6 tentang relaas Panggilan yang terlebih dahulu diisi oleh juru sita pengadilan agama Rantau Parapat yang menyatakan saya tidak bertemu dengan tergugat lalu relax ini disampakian kepada terbanding I.
11. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti P7 yang tidak disampaikan kepada Pемbanding.
12. Bahwa pasar 390 (1) HIR JO pasal 26 PP NO. 9 tahun 1975 memberikan pengertian bahwa relaas panggilan harus dipastikan benar-benar sampai kepada yang bersangkutan, memberikan ketegasan bahwa kepala desa/ Lurah atau yang dipersamakan dengan itu berkewajiban menyampak kepada yang bersangkutan.
13. Bahwa tidak dihadapkannya terbanding I dalam persidangan perceraian pada Pengadilan Agama Rantau Parapat maka Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan “*bahwa tebanding telah menjalan kan kewajibannya*”, darimana majelis yang memutus perkara ini mengetahui jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding I sementara terbanding I tidak pernah dijadikan Saksi pada persidangan perceraian di Pengadilan Agama Rantau Parapat.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas nyata-nyata terbanding I, terbanding II tidak dapat membuktikan Dalil-dalil nya maka pembanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan Melalui majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding/ penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat NO : 36/PDT.G/2014 tanggal 26 Maret 2015;

Mengadili

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan Eksepsi tergugat I/ tergugat II tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat No : 36 PDT.G/2014/ PN-RAP tanggal 26 Maret 2015
3. Menyatakan terbanding I dan terbanding II melakukan perbuatan melwan huku.
4. Menghukum terbanding untuk membayar ongkos perkara.

ATAU

Hakim Berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya
(EX AEQOO ET BONO)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juni 2015, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana pada point ke-4 lembaran ke-3 (Pembanding tidak membuat nomor pada setiap lembaran), adalah keliru, sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdata, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
2. Bahwa Pembanding maupun Terbanding-I dan Terbanding-II telah diberi kesempatan yang sama dalam mengajukan pembuktian;
 3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding yaitu DARMIAH TANJUNG, FATIMAH Br. SIMATUPAN, KAMARUDDIN SIPAHUTAR, ISMAIL MUNTHE dan AIDIL MAKMUR SIAHAAN, para saksi menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding-II tidak ada permasalahan dan tetap tinggal serumah, padahal para saksi tersebut yang tempat tinggalnya masih satu Desa Adian Torop
 4. Bahwa keterangan saksi DARMIAH Br. TANJUNG yang sebelum diangkat sumpah dipertanyakan Majelis Hakim pada pengadilan Judex Facti : “apakah saksi dengan Penggugat (Pembanding) punya hubungan sedarah”, dijawab saksi “Tidak”, hanya hubungan Marga. Bahwa keterangan saksi DARMIAH TANJUNG terbantahkan oleh keterangan saksi Terbanding-II yang mengatakan hubungan Pembanding dengan saksi DARMIAH Br. TANJUNG adalah hubungan sedarah (saksi adalah KAKAK KANDUNG dari AYAH Pembanding). Hal tersebut telah kami uraikan dalam Konklusi;
 5. Bahwa terhadap uraian Pembanding pada point ke-4 lembaran ke-3 yang menyebutkan “saksi Amiruddin Siagian menerangkan bahwa Terbanding-I pernah cerita kepada saksi tentang relas panggilan dari Pengadilan Agama Rantauprapat namun tidak ada melihat surat panggilan tersebut.
 6. Bahwa alasan pengajuan Memori Banding Penggugat sebagaimana pada point ke-6 dalam lembaran ke-3, menyatakan : “bahwa dalam hal ini kami keberatan dengan alasan ...dst ...Terbanding-I tidak dijadikan saksi dalam pemeriksaan gugat cerai selaku penerima surat panggilan dari Panitera Juru Sita Pengadilan Agama Rantauprapat. Bahwa Pembanding telah melampaui apa yang menjadi dasar gugatannya, sehingga tidak relevan dengan apa yang menjadi dasar keberatan dalam Memori Banding perkara a quo.
 7. Bahwa selanjutnya Pembanding pada point ke-8 lembaran ke-3 (ketiga), membuat kesimpulan sendiri dengan menyebutkan: “ bagaimana seorang Juru Sita telah lebih dulu menulis relax panggilan saya tidak bertemu dengan Tergugat setelah itu diserahkan kepada Terbanding-I....dst”,



8. Bahwa pada point ke-12 lembaran ke-4, Terbanding-I dan Terbanding-II tidak memahami maksud dari point ke-12 tersebut, karena diantara kalimat tersebut terdapat kata "MENYAMPAK" sehingga uraian point tersebut haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa selanjutnya pada point ke-13 lembaran ke-4, Pembanding mengulang kembali uraian dengan menyebutkan: " bahwa tidak dihadirkan Terbanding-I dalam persidangan perceraian pada Pengadilan Agama Rantauprapat telah keliru dalam pertimbangannya...dst. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II merasa Pembanding dalam uraian Memori Banding mengulas tentang persidangan yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat ketika perkara perceraian Pembanding dan Terbanding-II, sehingga sangat bertolak belakang dari apa yang diuraikan oleh Pembanding dalam gugatan di Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu mengenai relaas panggilan Juru Sita Pengadilan Agama Rantauprapat yang tidak sampai kepada Pembanding;
10. Bahwa dari uraian bantahan Tergugat-I dan Tergugat-II melalui Kontra Memori Banding ini, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya pada pokoknya mendukung Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 2 April 2015, memori banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, serta kontra memori banding para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan surat bukti-bukti P4, P5, P6 (relaas panggilan 1, 2 dan 3 dari Pengadilan Agama Rantau Prapat dan surat bukti TI.I (buku ekspedisi surat masuk tahun 2013 Desa Adian Torop Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara), ternyata Pembanding/ Penggugat menolak menerima relaas panggilan yang disampaikan Terbanding I/ Tergugat I sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat prosesi pemanggilan telah dapat dinilai patut dan sah didasarkan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 2 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdara dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 2 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH dan DHARMA E. DAMANIK, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2015 nomor : 218/PDT/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula Tergugat I dan II maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

2. DhARMA E.DAMANIK SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-